

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hukum pidana dewasa ini makin banyak terjadi dalam masyarakat, bervariasi dan makin kompleks sifatnya, termasuk tindak pidana pemalsuan. Meningkatnya volume tindak pidana pemalsuan keterangan kedalam suatu data otentik itu sejalan dengan makin tingginya perkembangan masyarakat, teknologi dan ilmu pengetahuan. Tindak pidana pemalsuan ini, umumnya didorong oleh pemenuhan kebutuhan manusia akan hidup yang makin sulit karena persaingan, serta kebutuhan hidup yang makin kompleks sejalan perkembangan masyarakat tadi. Pelanggaran hukum termasuk tindak pidana pemalsuan, memang merupakan jalan pintas yang sering ditempuh para pelakunya, untuk dapat mendapatkan kemudahan memenuhi kebutuhan hidup tadi, dengan cepat dan beresiko tinggi terhadap tindak pidana yang lebih luas dari pada pemalsuan.

Dampak dari tindak pidana pemalsuan keterangan ke dalam data otentik akan meluas, dimana akibatnya tidak saja saya diderita oleh korban pemalsuan, tetapi juga keluarga dan juga nama baik serta profibilitas usaha dan pemasukan, dampak negatifnya menumbuhkan ekses-ekses yang kurang baik, terutama dalam ekonomi, keresahan masyarakat dan berkurangnya kepercayaan.

Guna dapat menanyakan seseorang pelaku tindak pidana pemalsuan terbukti melakukan pidana pemalsuan seperti diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan keterangan ke dalam data-data otentik, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan melalui proses penyidikan oleh parat penyidik dengan melakukan dua pemeriksaan, yakni :

1. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan suatu keterangan ke dalam data otentik.
2. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pemalsuan seperti yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²

Tugas utama seorang penyidik adalah menurut pasal 1 ayat 2 mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Untuk

¹ Lamintang, *Delik-Delik Kasus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung. Penerbit Sinar Baru, 1989, hlm 142

² *Undang-Undang Kepolisian Negera Republik Indonesia*, Fokusmedia, 2010, hlm 4

melaksanakan tugasnya tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Adapun wewenangnya :³

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat.
- 6) Mengambil sidik jari seseorang
- 7) Memanggil orang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan suatu perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Guna memenuhi bahan dakwaan itu, Jaksa atau Penuntut Umum melalui aparat penyidik (POLRI) dengan berita acara yang dibuat berdasar penyidik dan penyidikan terhadap tersangka serta saksi-saksi dan memperhatikan dan mengumpulkan alat-alat bukti yang sah, serta cukup untuk bahan penuntutan Jaksa disidang pengadilan. Oleh karena itu pihak aparat penyidik, dalam hal ini Polres Semarang, memegang peranan penting dalam memegang ikut serta memecahkan dan mengungkap permasalahan tindak pidana pemalsuan SIM di Polres Semarang.

Dalam banyak kejadian, terutama ketika menghadapi seseorang yang selalu menyangkal, aparat penyidik POLRI akan menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan pada waktu kejadian pemalsuan terjadi, untuk menentukan apakah benar pelaku atau terdakwa/tersangka, terdapat kesengajaan untuk melakukan tindakan melanggar hukum dengan menipu atau tidak.

³ KUHAP dan KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Januari, 2016, hlm 205

Dalam hal ini di sidang pengadilanpun Hakim akan mengambil kebijaksanaan yang sama apabila terdakwa di sidang pengadilan selalu menyangkal tuduhan melakukan tindakan pidana pemalsuan tersebut. Namun meskipun tindakan pelaku itu telah dapat di buktikan namun masih harus memeriksa apakah benar bahwa terdakwa atau pelaku itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana pemalsuan data otentik yang oleh aparat penyidik (Jaksa) telah disangkakan, ataupun oleh penyidik telah ditemukan unsur-unsur yang meyakinkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang.

Kasus pemalsuan SIM di Polres Semarang terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016, dengan pelaku Agus Sutrisno dengan alamat Pengkol Rt.05/Rw 01, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Kasus tersebut diancam dengan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP.

Dengan demikian diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan SIM itu merupakan tindak yang melanggar hukum, khususnya Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP, namun untuk penyelesaiannya secara hukum diperlukan perangkat pembuktian yang sah dan memadai, agar supaya Penuntut Umum ataupun Jaksa dapat menggunakan berita acara yang dilengkapi oleh aparat penyidik itu benar-benar memenuhi keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan di sidang pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul tesis : **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SIM DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG (STUDI KASUS NO LP/A/35/III/2016 JATENG/RES SMRG)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang ?
3. Bagaimana seharusnya penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang
3. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai Tindak Pidana Pemalsuan SIM di wilayah Hukum Polres Semarang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang Tindak Pidana Pemalsuan SIM di wilayah Hukum Polres Semarang

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah Hukum Polres Semarang.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Hal ini dilakukan karena

adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus pemalsuan SIM diwilayah Hukum Polres Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya
5. Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Mengemudi

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan makalah-makalah yang terkait dengan tindak pidana Pemalsuan SIM

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang

diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Pengertian tindak pidana, Tinjauan tentang Pemalsuan, Tinjauan tentang Kepolisian

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang, Apa hambatan dan solusi dalam penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang, Bagaimana seharusnya penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak